



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 495 / B.VIII / HK / 2012**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI DENGAN  
TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL  
DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2012**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat hubungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan yang tersebar di Provinsi Lampung perlu adanya petugas pelaksana kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, Kode Rekening 1.20.03.16.07.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 5 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

### **Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**DAFTAR PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH  
MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2012**

NO	NAMA /JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium setiap
2	Kepala Bagian Umum dan RT Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	bulan selama 12 bulan
3	Kasubag Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	terhitung mulai bulan Januari
4	M. Satruddin / Koordinator RT Mahan Agung	Sekretaris	2012 s/d Desember 2012, yang
5	Ricky Indra Saputra / Staf RT Mahan Agung	Koordinator Pelaksana	dibebankan kepada APBD
6	Dicky, S.STP./ADC Gubernur Lampung	Anggota	Provinsi Lampung TA.2012
7	Tyas Harisaputra, S.STP./ ADC Gubernur Lampung	Anggota	pada Dokumen Pelaksanaan
8	Siska Julianty, S.STP./ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	Anggaran (DPA) Setda
9	Ageng Piastoto / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Provinsi Lampung pada
10	Riri Meiriza, S.STP / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Kegiatan Dialog / Audiensi
	Rido Wiradinata, S.IP./ ADC Wakil Gubernur Lampung	Anggota	dengan Tokoh Masyarakat,
12	Fina / ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	Pimpinan / Anggota
13	Diana Yusinta / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Organisasi Sosial dan
14	Dian Indah Rahayu / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Kemasyarakatan Tahun 2012
15	Parni / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	Kode Rekening
16	Dede Effendi Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	1.20.03.16.07.5.2.1.01.01.
17	Andika / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
18	Windy Himawan / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
19	Hendri Suwandoko / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
20	Suprapi / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
21	Nani Oktavia / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
22	Fitriani / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
23	Supriatn / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
24	Prapti Rahayu / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
25	Roisah / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
	Amariah / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
27	Ade Wahyuni / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
28	Artalaz / Driver Mahan Agung	Anggota	
29	Eko Sujoko / Driver Mahan Agung	Anggota	
30	Jamhuri / Driver Mahan Agung	Anggota	
31	Novan Patriaguna / Driver Mahan Agung	Anggota	
32	Muh Sa'id / Driver Mahan Agung	Anggota	
33	Mulyono Sadun / Driver Mahan Agung	Anggota	
34	Mulyono E / Driver Mahan Agung	Anggota	
35	M. Zaini / Driver Mahan Agung	Anggota	
36	Herman P / Driver Mahan Agung	Anggota	
37	Helmi Sulaiman / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
38	Slamet Riyadi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
39	Mardiono / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
40	Herman syah / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
41	Marthadinata / Staf RT Mahan Agung	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
42	Ana / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
43	Sueb Indra Budi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
44	Suwarno / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
45	Darsiyem / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
46	Nur Ani / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
47	Fitri / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
48	Adnansyah / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
49	A.Kheiri / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
50	Fatimah / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
51	Dewi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
52	Mardi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
53	Andi Winata / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
54	Jefri Cahyadi / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
55	Hotnandes / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
56	Mulyono / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
57	Hasbulloh / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
58	Makmun Murod / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
59	Donly Saputra / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
60	Suratman Toha / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
61	Muhammad Ali / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
62	Gani Yulianto / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
63	Agus Setiawan / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
64	Okshoharu / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
65	Samirat / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
66	Deni Wijaya / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
67	Hengky Irawan / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
68	Dedy Jabmiko / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
69	Siti / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
70	Zerizal / JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**